



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 58 / PID.B / 2018 / PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	:	TASRIK ALIAS ACCI BIN SYARIFUDDIN ;
Tempat lahir	:	:	Majene ;
Umur / Tanggal lahir	:	:	28 Tahun / 31 Desember 1989 ;
Jenis Kelamin	:	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	:	Lingkungan Garoggo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
Agama	:	:	Islam ;
Pekerjaan	:	:	Tukang Batu ;
Pendidikan	:	:	S D ;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 ;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa TASRIK ALIAS ACCI BIN SYARIFUDDIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* di persidangan ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor : 58/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;
Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa TASRIK ALIAS ACCI BIN SYARIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Penganiayaan`` yang tertuang dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah parang panjang dengan ukuran 75 (tujuh puluh lima) Cm dari ujung sampai pangkal ;
 - 1 (satu) lembar baju warna biru merk Arajia Apparel ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 5 Juni 2018 Nomor Register Perkara PDM - 26 / Mjene / Epp / 06 / 2018, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TASRIK Alias ACCI Bin SYARIFUDDIN pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan april tahun 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat Lingkungan Moloku Kelurahan Toli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **Telah melakukan penganiayaan terhadap Korban RISWANDI Alias CUANDI** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor : 58/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat terdakwa bersama dengan Korban RISWANDI, Saksi JUFRI, saksi JASMAN, bersama dengan teman lainnya, sementara sama-sama minum minuman keras jenis ballo, di rumah saksi HERLIANA Alias MAMA HILDA. ketika terdakwa sementara minum tiba-tiba korban selalu berbicara dan seolah-olah mengancam terdakwa dimana korban mengatakan *"kayanya kamu mau balas dendam TASRIK? Kemudian terdakwa berdiri dan mengatakan jangan bicara begitu CUANDI masa mauka balas dendam sama kamu, andaikata mauka balas dendam tidak mungkin selalu samaki minum"* dan kemudian terdakwa ingin pulang namun korban selalu memajui terdakwa ketika terdakwa ingin mengambil motor, sehingga terdakwa pergi tanpa mengambil motor dan bermaksud pulang namun ketika terdakwa melewati rumah pamannya yang bernama ADI dan terdakwa sempat membuka pintu rumah tersebut yang tidak terkunci kemudian terdakwa masuk dan melihat ada parang tanpa menggunakan sarung tersimpan di dinding sehingga terdakwa mengambil parang tersebut kemudian menuju tempat minum minuman keras dan terdakwa langsung memarangi korban yang sementara duduk dan mengenai pada bagian punggung sebelah kanan, kemudian korban langsung melarikan diri dan terdakwa langsung pulang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban RISWANDI Alias CUANDI mengalami Luka Robek pada punggung kanan dengan Ukuran 12x1,2 Cm dan Luka Lecet pada Tumit kaki kiri dengan ukuran 1,6x 1 CM. Dengan kesimpulan Terjadi Karena benda tajam sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Derah Majene No. 16/RSUD/C-5/III/2018 tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh Dr. H. Muhammad Amjad ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH. Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji atau sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI RISWANDI ALIAS CUANDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Lingkungan Moloku, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi dan teman – teman saksi sedang minum manyang dirumah saksi Herlina kemudian terdakwa datang dan saksi langsung memanggil terdakwa untuk bergabung dengan saksi ;
- Bahwa saksi dan terdakwa sempat beradu mulut karena permasalahan antara saksi dan terdakwa yang dahulunya terdakwa dianiaya dengan saksi dikampung saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi beradu mulut, teman saksi meleraikan terdakwa dan saksi lalu teman saksi mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa terdakwa dan saksi sudah minum manyang sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) botol ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dari arah samping yang sedang membawa parang, menebas saksi pada bagian punggung dan saksi saat itu pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa sakit pada bagian punggung dan saksi mendapat jaitan sekitar 32 (tiga puluh dua) jahitan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi masih bisa beraktifitas sebagai sopir truk ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa saat ini sudah tidak ada masalah lagi dan sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. SAKSI HERLINA ALIAS MAMA LINDA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Riswandi ;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor : 58/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Lingkungan Moloku, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi korban dan terdakwa bersama teman – temannya sedang minum manyang di rumah saksi dan tidak lama kemudian saksi mendengar antara saksi korban dan terdakwa sedang beradu mulut ;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa sudah sering minum manyang di rumah saksi ;
- Bahwa saksi dan terdakwa serta teman - temannya minum manyang sekitar 20 (dua puluh) botol ;
- Bahwa saat beradu mulut, saksi melihat terdakwa langsung diantar pulang oleh teman saksi korban namun tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dengan membawa sebilah parang ;
- Bahwa terdakwa dari arah samping dari saksi korban langsung menebas saksi korban dan saat itu saksi korban menghidar namun punggung saksi korban sudah terkena parang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa sakit pada bagian punggung dan saksi mendapat jaitan sekitar 32 (tiga puluh dua) jahitan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi masih bisa beraktifitas sebagai sopir truk ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa saat ini sudah tidak ada masalah lagi dan sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Riswandi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Lingkungan Moloku, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi korban dan teman – teman saksi korban sedang minum manyang di rumah saksi Herlina kemudian terdakwa datang dan saksi korban langsung memanggil terdakwa untuk bergabung dengan saksi korban ;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa sempat beradu mulut karena permasalahan antara saksi korban dan terdakwa yang dahulunya terdakwa dianiaya dengan saksi korban dikampung saksi korban ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi korban beradu mulut, teman saksi korban meleraikan terdakwa dan saksi korban lalu teman saksi korban mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa terdakwa dan saksi sudah minum manyang sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) botol ;
- Bahwa terdakwa pulang dengan keadaan emosi dan setibanya di rumah keluarga terdakwa, terdakwa melihat parang dan langsung mengambil dan kembali ketempat saksi korban ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dari arah samping yang sedang membawa parang, menebas saksi korban pada bagian punggung dan saksi korban saat itu pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa sakit pada bagian punggung dan saksi korban mendapat jaitan sekitar 32 (tiga puluh dua) jahitan ;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa saat ini sudah tidak ada masalah lagi dan sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor :16 / RSUD / C-5 / III / 2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr.H. Muh Amjad, dokter pada RSUD Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan SADAR ;

- Luka robek pada punggung kanan dengan ukuran 12 x 1,2 cm ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor : 58/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada tumit kaki kiri dengan ukuran 1,6 x 1 cm ;

Kesimpulan : terjadi karena benda tajam dan pasien atas nama Riswandi Alias Cuandi dapat sembuh tanpa cacat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang dengan ukuran 75 (tujuh puluh lima) Cm dari ujung sampai pangkal dan 1 (satu) lembar baju warna biru merk Arajia Apparel, barang bukti mana dibenarkan oleh Para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok pidana atas surat dakwaan Penuntut Umum, untuk kemudian menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama TASRIK ALIAS ACCI BIN SYARIFUDDIN dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 58/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur “Melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain; Dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan “Rasa sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Lingkungan Moloku, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Riswandi Alias Cuandi; kejadian berawal ketika saksi korban Riswandi dan teman – teman saksi korban sedang minum manyang dirumah saksi Herlina kemudian terdakwa datang dan saksi korban langsung memanggil terdakwa untuk bergabung dengan saksi korban kemudian beradu mulut karena permasalahan antara saksi korban dan terdakwa yang dahulunya terdakwa dianiaya dengan saksi korban dikampung saksi korban dan pada saat terdakwa dan saksi korban beradu mulut, teman saksi korban melerai terdakwa lalu teman saksi korban mengantar terdakwa pulang kerumahnya dan dalam keadaan emosi dan setibanya dirumah keluarga terdakwa, terdakwa melihat parang dan langsung mengambil dan kembali ketempat saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berada dirumah saksi Herlina dimana saat itu saksi korban sedang duduk dan dari arah samping terdakwa langsung mengayunkan parangnya dan mengenai punggung saksi korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Riswandi mengalami luka di bagian punggung sebagaimana dengan Surat Visum Et Repertum Nomor :16 / RSUD / C-5 / III / 2018 tanggal 16 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr.H. Muh Amjad, dokter pada RSUD Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan SADAR ;

- Luka robek pada punggung kanan dengan ukuran 12 x 1,2 cm ;
- Luka lecet pada tumit kaki kiri dengan ukuran 1,6 x 1 cm ;

Kesimpulan : terjadi karena benda tajam dan pasien atas nama Riswandi Alias Cuandi dapat sembuh tanpa cacat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti seluruhnya secara sah dan meyakinkan dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya; Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang dengan ukuran 75 (tujuh puluh lima) Cm dari ujung sampai pangkal dan 1 (satu) lembar baju warna biru merk Arajia Apparel, oleh karena dalam persidangan telah terbukti merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan digolongkan kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dengan dijatuhi hukuman pidana pokok penjara, dan juga oleh karena dalam persidangan tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa Terdakwa termasuk dalam ketidak mampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor : 58/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa; Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum; Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TASRIK ALIAS ACCI BIN SYARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Penganiayaan`` ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah parang panjang dengan ukuran 75 (tujuh puluh lima) Cm dari ujung sampai pangkal ;
 - 1 (satu) lembar baju warna biru merk Araiya Apparel ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 September 2018, oleh kami

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor : 58/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASRAWATI YUNUS, S.H, M.H, sebagai hakim ketua Majelis, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H, M.H dan SAIFUL HS, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim ketua Majelis dan Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh ANDI M. SYAHRUL K., S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh NURHIDAYATI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

TTD

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H

TTD

SAIFUL.HS, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS

TTD

HASRAWATI YUNUS, S.H.,MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

ANDI M. SYAHRUL K, S.H, M.H

Salinan Putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan bunyi aslinya,

Majene, 5 SEPTEMBER 2018
Pengadilan Negeri Majene
Panitera,

RITA LATI, S.E, M.H

NIP. 19641127 199303 2 002